



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi rumah potong hewan berdasarkan nilai keekonomian dan kemampuan masyarakat serta berorientasi pada harga pasar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0069), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan tarif retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0069), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0170);

Pasal 2

- (1) Perubahan tarif retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.
- (2) Struktur dan besaran perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk permintaan layanan.
- (2) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat. ↗

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON


Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA
NIP. 19780426 200212 1 007

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN


NO	URAIAN	VOLUME	TARIF	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1	Ternak Sapi, Kerbau, Kuda			
	• Biaya pemeriksaan hewan hidup (ante mortem)			
	• Jantan	1 Ekor	8,000	10,000
	• Betina	1 Ekor	15,000	20,000
	• Biaya pemeriksaan daging (post mortem)	1 Ekor	4,000	10,000
	• Biaya Pematangan	1 Ekor	6,000	10,000
	• Biaya Kebersihan	1 Ekor	3,500	5,000
	• Biaya Keamanan	1 Ekor	2,500	5,000
2	Ternak Kambing, Domba			
	• Biaya pemeriksaan hewan hidup (ante mortem)	1 Ekor	5,000	8,000
	• Biaya pemeriksaan daging (post mortem)	1 Ekor	2,500	5,000
	• Biaya Pematangan	1 Ekor	2,500	5,000
	• Biaya Kebersihan	1 Ekor	1,500	3,000
	• Biaya Keamanan	1 Ekor	1,500	3,000
3	Sewa Rumah Potong			
	• Sapi, Kerbau, Kuda	1 Ekor	3,000	5,000
	• Kambing	1 Ekor	1,000	2,000
	• Babi	1 Ekor	2,000	3,000
4	Sewa Kandang			
	• Sapi, Kerbau, Kuda	1 Ekor	2,000	5,000
	• Kambing	1 Ekor	1,000	2,000
	• Babi	1 Ekor	1,000	3,000
5	Ternak Babi			
	• Biaya pemeriksaan hewan hidup (ante mortem)	1 Ekor	5,000	8,000
	• Biaya pemeriksaan daging (post mortem)	1 Ekor	3,500	7,000
	• Biaya Pematangan	1 Ekor	3,500	5,000
	• Biaya Kebersihan	1 Ekor	2,500	3,000
	• Biaya Keamanan	1 Ekor	2,000	3,000

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
 PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007